

MATRIK IDENTIFIKASI USULAN PERUBAHAN PP NO. 12 TAHUN 2005 TENTANG LPP RRI

NO	KONDISI EXISTING	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
1.	<p>Bagian Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (10), Pasal 15, Pasal 60, dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;</p>	<p>a. bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia belum dapat mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;</p> <p>b. Bahwa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik</p>	

		Indonesia.	
	<p>Bagian Mengingat</p> <p>1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);</p>	<p>1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);</p> <p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia</p>	
		<p>Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486) diubah sebagai berikut:</p>	
NO	KONDISI EXISTING	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
2	Pasal 1 Ayat (1)	Tetap	

	<p>Siaran, penyiaran, penyiaran radio, siaran iklan, adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.</p>		
	<p>Pasal 1 ayat (2)</p> <p>Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.</p>	<p>Tetap</p>	
	<p>Pasal 1 ayat (3)</p> <p>Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia adalah Lembaga Penyiaran Publik yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.</p>	<p>Tetap</p>	
	<p>Pasal 1 ayat (4)</p> <p>Iuran Penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada negara sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada masyarakat.</p>	<p>Tetap</p>	

	<p>Pasal 1 ayat (5)</p> <p>Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.</p>	<p>Pasal 1 ayat (5)</p> <p>Dewan Pengawas adalah organ tertinggi dalam lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili publik, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik RRI.</p>	<p>Penghilangan frase tentang .. “yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran public” bahwa tugas dewan pengawas sudah tertera pada pasal 7 tentang tugas dewan pengawas.</p>
NO	KONDISI EXISTING	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
3	<p>BAB II BENTUK, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI</p> <p>Bagian Pertama Bentuk</p>	<p>BAB II BENTUK, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI</p> <p>Bentuk</p>	Judul bagian pertama dihapus
	<p>Pasal 2 ayat (1)</p> <p>Dengan Peraturan Pemerintah ini Perusahaan Jawatan RRI yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2000 dialihkan bentuknya menjadi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, selanjutnya disebut RRI, dan merupakan badan hukum yang didirikan oleh negara.</p>	<p>Tetap</p>	
	<p>Pasal 2 ayat (2)</p> <p>Dengan pengalihan bentuk</p>		

	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Jawatan RRI dinyatakan bubar dengan ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan, serta pegawai Perusahaan Jawatan RRI yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada RRI.</p>	Tetap	
NO	KONDISI EXISTING	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
4	<p>Bagian Kedua Kedudukan</p>	Kedudukan	Judul Bagian Kedua dihapus
	<p>Pasal 3 ayat (1)</p> <p>RRI adalah Lembaga Penyiaran Publik yang bersifat independen, netral, dan tidak komersial.</p>	Tetap	
	<p>Pasal 3 ayat (2)</p> <p>RRI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.</p>	Tetap	
	<p>Pasal 3 ayat (3)</p> <p>Tempat kedudukan RRI di ibukota negara Republik Indonesia dan stasiun penyiarnya berada di pusat dan daerah.</p>	Tetap	
NO	KONDISI EXISTING	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
5	<p>Bagian Ketiga Tugas</p>	-----	-----
	<p>Pasal 4</p>		

	RRI mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Tetap	
NO	KONDISI EXISTING	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
6	Bagian Keempat Fungsi	-----	-----
	<p>Pasal 5</p> <p>Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, RRI menyelenggarakan fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perumusan kebijakan umum dan pengawasan dibidang penyelenggaraan penyiaran radio publik; b. pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelenggaran penyiaran radio publik; c. pembinaan dan pelaksanaan administrasi serta sumber daya RRI. 	Tetap	
NO	KONDISI EXISTING	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
7	BAB III ORGANISASI		

	Bagian Pertama Susunan Organisasi		
	<p>Pasal 6</p> <p>1. Organisasi RRI terdiri atas:</p> <p>a) dewan pengawas; b) dewan direksi; c) stasiun penyiaran; d) satuan pengawasan intern; dan e) pusat dan perwakilan.</p> <p>2. Susunan organisasi RRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diatur lebih lanjut oleh dewan direksi.</p>	<p>Pasal 6</p> <p>(1) Organisasi RRI terdiri atas:</p> <p>a) Dewan Pengawas; b) Dewan Direksi; c) Stasiun penyiaran; d) Inspektorat; e) Badan Pendidikan dan Pelatihan; f) Badan Penelitian dan Pengembangan; dan g) perwakilan.</p> <p>(2). Susunan organisasi RRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Dewan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas</p>	<p>1. a.Usulan penyederhanaan menjadi “satuan kerja” dimaksudkan untuk menjaga fleksibilitas struktur organisasi sesuai dengan perkembangan zaman. b.”perwakilan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ayat (1) hurup d adalah koresponden</p> <p>2. Usulan perubahan ini merujuk pada tugas dan wewenang Dewas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 hurup a bahwa kewenangan untuk mengatur hal-hal strategis ada di pihak dewan pengawas. Oleh karena itu keputusan strategis yang dibuat oleh Dewan Direksi, seperti susunan organisasi mutlak memperoleh persetujuan dari Dewas.</p>
NO	KONDISI EXISTING	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
8	Bagian Kedua	dihapus	
	Dewan Pengawas	Dewan Pengawas	
	<p>Pasal 7</p> <p>Dewan pengawas mempunyai tugas:</p> <p>a. menetapkan kebijakan umum,</p>	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Dewan Pengawas memiliki fungsi</p>	<p>1. Dengan keluarnya UU No. 17/2007 tentang RPJPN, istilah “rencana induk,” diganti dengan “rencana strategis.”</p>

	<p>rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;</p> <p>b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran;</p> <p>c. melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota dewan direksi;</p> <p>d. mengangkat dan memberhentikan dewan direksi;</p> <p>e. menetapkan salah seorang anggota dewan direksi sebagai direktur utama;</p> <p>f. menetapkan pembagian tugas setiap direktur;</p> <p>g. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)</p>	<p>penetapan kebijakan dan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan RRI oleh Dewan Direksi.</p> <p>(2) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) Dewan Pengawas bertugas:</p> <p>a. Merumuskan kebijakan umum, rencana strategis, kebijakan penyiaran, program kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, standar penilaian kinerja Dewan Direksi, kode etik dan/atau kode perilaku Dewan Pengawas, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;</p> <p>b. mengawasi pelaksanaan program kerja dan anggaran;</p> <p>c. mengawasi pelaksanaan independensi dan netralitas siaran;</p> <p>d. melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan RRI dan kinerja Dewan Direksi berdasarkan indicator kinerja yang transparan, objektif dan terukur;</p>	<p>2. Selain perubahan nomenklatur tersebut, perlu memasukkan hal-hal yang <u>memang harus dilakukan oleh Dewas, yakni menetapkan standar penilaian kinerja direksi, kode etik dewan pengawas, tata kerja dewan pengawas dan dewan direksi,</u></p> <p>3. Menambahkan ayat yang mengatur tentang kewenangan Dewan Pengawas</p>
--	--	---	--

		<p>e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), secara berkala 1 (satu) kali dalam setahun, paling lambat 3(tiga) bulan setelah berakhirnya masa tahun anggaran.</p> <p>(3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dewan Pengawas berwenang:</p> <p>a. Menetapkan kebijakan umum, rencana strategis, kebijakan penyiaran, program kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, standar penilaian kinerja Dewan Direksi, kode etik dan/atau kode perilaku Dewan Pengawas, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;</p> <p>b. membahas dan menetapkan rencana strategis yang diusulkan oleh Dewan Direksi;</p> <p>c. melakukan uji kelayakan dan</p>	
--	--	--	--

		<p>kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota Dewan Direksi;</p> <p>d. mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi;</p> <p>e. menetapkan salah seorang anggota Dewan Direksi sebagai Ketua;</p> <p>f. menetapkan pembagian tugas masing-masing anggota Dewan Direksi;</p> <p>g. memberikan persetujuan atas program kerja dan anggaran yang diusulkan Dewan Direksi; dan</p> <p>h. menyusun dan menetapkan peraturan Dewan Pengawas.</p>	
NO	KONDISI EXISTING	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
9	<p>Pasal 8 ayat (1)</p> <p>1) Anggota dewan pengawas berjumlah 5 (lima) orang, 1 (satu) orang di antaranya ditetapkan menjadi ketua dewan pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota dewan pengawas.</p>	<p>Pasal 8 ayat (1)</p> <p>(1) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 5 (lima) orang, 1 (satu) orang di antaranya ditetapkan menjadi ketua Dewan Pengawas oleh presiden selaku kepala negara.</p>	

	<p>Pasal 8 ayat (2)</p> <p>2) Dewan pengawas terdiri atas unsur RRI, publik dan pemerintah.</p>	<p>Tetap</p>	
	<p>Pasal 8 ayat (3)</p> <p>3) Calon anggota dewan pengawas diusulkan oleh pemerintah kepada DPR RI berdasarkan masukan dari Pemerintah dan/atau masyarakat.</p>	<p>Pasal 8 ayat (3)</p> <p>3) Calon anggota dewan pengawas diusulkan oleh pemerintah kepada DPR RI berdasarkan masukan dari Pemerintah,RRI,dan/atau masyarakat</p>	
	<p>Pasal 8 ayat (4)</p> <p>(4) Dalam melaksanakan tugas, dewan pengawas dibantu oleh sekretariat yang secara administratif berada di bawah dewan direksi.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(4) Dalam melaksanakan tugas, dewan pengawas didukung oleh tenaga ahli dan unit kerja kesekretariatan yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan setara dengan Pejabat Tinggi Pratama.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 8 ayat (4) <i>existing</i> menyebabkan posisi Dewas cenderung kurang otonom karena sekretariatnya di bawah kontrol dewan direksi. 2. Selama ini Dewas mengalami kesulitan untuk merekrut tenaga ahli yang dapat membantu tugas-tugas dewas. 3. Solusi atas permasalahan tersebut pada angka 1 dan 2 adalah perlunya dibentuk unit sekretariat yang khusus memfasilitasi dan mendukung tugas-tugas Dewas, Karena Dewas merupakan pejabat negara, maka sekretariat yang dimaksud dipimpin oleh seorang kepala yang setara dengan Pejabat Tinggi Pratama . Selain itu, perlu pula diangkat tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan.

NO	KONDISI EXISTING	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
10	<p>Pasal 9</p> <p>Besaran dan jenis penghasilan dewan pengawas ditetapkan dengan Peraturan Presiden.</p>	Tetap	
NO	KONDISI EXISTING	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
11	<p>Pasal 10 ayat (1)</p> <p>(1) Anggota dewan direksi berjumlah paling banyak 6 (enam) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang direktur utama dan paling banyak 5 (lima) orang direktur, yang masing-masing memimpin Direktorat.</p>	Tetap	
	<p>Pasal 10 ayat (2)</p> <p>(2) Anggota dewan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	Tetap	
NO	KONDISI EXISTING	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
12	<p>Pasal 11 ayat (1)</p> <p>Dewan Direksi mempunyai tugas:</p> <p>a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi</p>	<p>Pasal 11</p> <p>(1) Dewan Direksi mempunyai fungsi pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.</p> <p>(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana disebut pada ayat (1) Dewan Direksi bertugas:</p>	<p>1. Perubahan nomenklatur “rencana induk” menjadi rencana strategis, dan istilah “rencana” menjadi “program” pada pasal ini menyesuaikan dengan perubahan pada Pasal 7</p>

	<p>kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;</p> <p>b. memimpin pengelolaan RRI sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;</p> <p>c. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran;</p> <p>d. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;</p> <p>e. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala;</p> <p>f. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>g. menetapkan kode etik Dewan Direksi;</p> <p>h. mewakili lembaga di dalam dan</p>	<p>a. Melaksanakan kebijakan umum, rencana strategis, kebijakan penyiaran, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, dan memenuhi standar penilaian kinerja Dewan Direksi yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.</p> <p>b. menyusun rencana strategis dan diajukan kepada Dewan Pengawas untuk dibahas, disetujui, dan ditetapkan;</p> <p>c. memimpin pengelolaan RRI sesuai dengan tujuan LPP;</p> <p>d. melaksanakan program kerja;</p> <p>e. mengelola anggaran RRI;</p> <p>f. mewakili RRI di dalam dan di luar pengadilan;</p> <p>g. membuat laporan berkala dan laporan tahunan;</p> <p>h. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>i. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Pengawas</p> <p>(3) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:</p> <p>a. Evaluasi rencana strategis</p>	<p>2. Penyusunan Kode Etik bagi dewan direksi dipandang sangat penting untuk disusun guna meningkatkan akuntabilitas kinerja dewan direksi</p>
--	---	--	--

	<p>di luar pengadilan;</p> <p>i. menjalin kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.</p>	<p>sebelumnya;</p> <p>b. Posisi RRI;</p> <p>c. Asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana jangka panjang;</p> <p>d. Penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja jangka panjang, indikator keberhasilan; beserta keterkaitan antarunsur tersebut;</p> <p>(4) Bentuk, isi dan tata cara penyusunan rencana strategis didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>(5) Rencana strategis RRI yang telah disetujui dan ditetapkan Dewan Pengawas disampaikan kepada Presiden dan DPR RI</p>	
NO	KONDISI EXISTING	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
13	Pasal Tambahan 11 A	<p>Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2), Dewan Direksi berwenang:</p> <p>a. Menetapkan kebijakan operasional dan/atau ketentuan teknis pelaksanaan operasional RRI;</p> <p>b. melakukan kebijakan pemanfaatan barang milik negara di RRI sesuai peraturan perundang-undangan</p>	

		<p>yang berlaku;</p> <p>c. bertindak untuk dan atas nama lembaga dalam hal melakukan kerja sama dengan pihak lain;</p> <p>d. menyusun rencana kerja dan anggaran serta mengusulkan kepada Dewan Pengawas untuk memperoleh persetujuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
NO	KONDISI EXISTING	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
14	Bagian Keempat	Dihapus	
	<p>Pasal 12</p> <p>1) Stasiun penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibukota negara, provinsi, kabupaten/kota.</p> <p>2) Stasiun penyiaran RRI di ibukota negara menyelenggarakan siaran lokal, regional, nasional, dan menyelenggarakan siaran internasional atau siaran luar negeri.</p> <p>3) Stasiun penyiaran RRI di setiap ibukota provinsi dan/atau di</p>	<p>Pasal 12</p> <p>(1) Stasiun penyiaran sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri atas stasiun penyiaran internasional, stasiun penyiaran nasional, stasiun penyiaran provinsi, stasiun penyiaran kabupaten/kota, stasiun penyiaran perbatasan, dan stasiun pemberitaan nasional.</p> <p>(2) Stasiun penyiaran nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan siaran lokal, regional, nasional, dan dapat bertindak sebagai stasiun induk</p>	<p>Perubahan ini dimaksudkan untuk memperjelas kedudukan dari masing-masing unit kerja yang ada di lingkungan LPP RRI</p>

	<p>ibukota kabupaten/kota menyelenggarakan siaran lokal dan regional.</p> <p>4) Stasiun penyiaran dapat menyelenggarakan siaran dengan sistem stasiun jaringan yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>5) Stasiun penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada dewan direksi.</p>	<p>jaringan.</p> <p>(3) Stasiun penyiaran provinsi/kabupaten/kota di setiap ibukota provinsi/kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan siaran lokal dan regional.</p> <p>(4) Stasiun penyiaran dapat menyelenggarakan siaran dengan sistem stasiun jaringan dan <i>multiplatform</i> yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.</p> <p>(5) Stasiun Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Direksi.</p>	
NO	KONDISI EXISTING	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
15	<p>Pasal 13</p> <p>Stasiun penyiaran mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penyiaran radio publik sesuai dengan kebijaksanaan umum ataupun khusus yang ditetapkan oleh dewan direksi</p>	<p>Pasal 13</p> <p>Stasiun penyiaran mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penyiaran radio publik sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Direksi.</p>	Menyesuaikan perubahan yang terjadi atas Pasal 12
NO	KONDISI EXISTING	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN

16	<p>Pasal 14 Klasifikasi stasiun penyiaran terdiri atas:</p> <p>a. stasiun tipe A;</p> <p>b. stasiun tipe B; dan</p> <p>c. stasiun tipe C.</p>	<p>Pasal 14 dihapus</p>	
NO	KONDISI EXISTING	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
17	<p>Bagian Kelima Satuan Pengawasan Intern Pasal 15</p> <p>(1) Satuan pengawasan intern bertugas melakukan pengawasan intern keuangan dan operasional lainnya serta melaporkan temuannya kepada dewan direksi.</p> <p>(2) Satuan pengawasan intern dipimpin oleh seorang kepala yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada dewan direksi.</p>	<p>Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 15</p> <p>(1) Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d bertugas melakukan pengawasan intern keuangan, pengelolaan sumber daya, dan operasional lainnya serta melaporkan kepada Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.</p> <p>(2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Direksi.</p>	<p>1. Perubahan Pasal 12 ayat (1) dimaksudkan untuk memperjelaskan ruang lingkup pengawasan yang harus dilakukan oleh satuan kerja pengawasan intern.</p> <p>2. Merujuk Pasal 7 bahwa salah satu tugas Dewas adalah melakukan pengawasan atas pelaksanaan rencana strategis, program kerja, dan anggaran maka satuan kerja pengawasan intern harus dipandang juga sebagai kepanjangan dari tugas pengawasan yang dilakukan oleh Dewas. Oleh sebab itu, Dewas berhak mendapatkan laporan hasil kerja dari satuan pengawasan intern.</p>

NO	KONDISI EXISTING	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">Pasal Tambahan</p>	<p>Di antara Pasal 15 dan Pasal 16, ditambahkan 4 (empat) pasal baru, yaitu Pasal 15A, Pasal 15B, dan Pasal 15C sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15A</p> <p>(1) Badan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e bertugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang penyiaran, manajerial dan diklat lainnya serta melaporkan kepada Dewan Direksi.</p> <p>(2) Badan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Direksi.</p>	<p>Pasal 15A s.d. 15D dimaksudkan untuk lebih memperjelaskan tugas dan fungsi dari satuan kerja yang dimaksud.</p>

		<p style="text-align: center;">Pasal 15B</p> <p>(1) Badan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f bertugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang penyiaran radio, sumber daya manusia, teknologi, layanan, penelitian dan pengembangan lainnya serta melaporkannya kepada Dewan Direksi dan Dewan Pengawas;</p> <p>(2) Badan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Direksi.</p>	
--	--	---	--

		<p style="text-align: center;">Pasal 15C</p> <p>(1) Dewan Direksi dapat membentuk satuan kerja aatau unit kerja lain sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>(2) Pembentukan satuan kerja atau unit kerja lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.</p> <p>(3) Satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perlu mendapatkan persetujuan kementrian yang berwenang dalam penetapan kelembagaan dan organisasi lembaga negara</p>	
NO	KONDISI EXISTING	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
18	Bagian Keenam Pusat dan Perwakilan		

	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas operasional, RRI dapat membentuk:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pusat penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta pusat pemberitaan; danb. sejumlah perwakilan RRI di luar negeri sesuai dengan kebutuhan. <p>(2) Pusat adalah unsur penunjang kegiatan operasional yang dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada dewan direksi.</p> <p>(3) Perwakilan RRI di luar negeri adalah seorang koresponden.</p>	<p>Tetap</p>	
--	---	--------------	--

NO	KONDISI EXISTING	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
19	<p>Pasal 17</p> <p>Rincian tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja RRI ditetapkan oleh dewan direksi setelah mendapatkan persetujuan dari menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.</p>	Tetap	
NO	KONDISI EXISTING	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
20	<p>BAB IV KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN Bagian Pertama Kepangkatan</p> <p>Pasal 18</p> <p>(1) Dewan pengawas adalah jabatan noneselon.</p> <p>(2) Direktur utama adalah jabatan setara eselon Ib.</p> <p>(3) Direktur adalah jabatan setara eselon IIa.</p>	<p>Pasal 18</p> <p>(1) Ketua Dewan Pengawas adalah jabatan dengan hak keuangan dan fasilitas setara jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan anggota Dewan Pengawas adalah jabatan dengan hak keuangan dan fasilitas setara jabatan Pimpinan Tinggi Madya;</p> <p>(2) Ketua Dewan Direksi adalah jabatan setara Jabatan Pimpinan Tinggi Utama; dan Anggota Dewan Direksi adalah jabatan setara Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;</p>	<p>1. Usulan perubahan pasal 18 didasarkan pada ketentuan baru mengenai ASN sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 2014. Dalam UU ASN tidak lagi dikenal adanya nomenklatur eselon, melainkan digantikan dengan istilah Jabatan Tinggi Utama (JTU) untuk eselon I/a, Jabatan Tinggi Madya (JTM) untuk eselon I/b, Jabatan Tinggi Pratama (JTP) untuk eselon II/a, dan Administrator untuk jabatan eselon III.</p>

	<p>(4) Kepala stasiun tipe A, kepala stasiun tipe B, kepala satuan pengawasan intern, kepala stasiun siaran luar negeri, kepala pusat pemberitaan, kepala pusat penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan adalah jabatan setara eselon IIb.</p> <p>(5) Kepala stasiun tipe C, kepala bidang dan kepala bagian di direktorat, serta kepala bidang dan kepala bagian di stasiun tipe A adalah jabatan setara eselon IIIa.</p> <p>(6) Kepala bidang dan kepala bagian di stasiun tipe B, di satuan pengawasan intern, di stasiun siaran luar negeri, dan di pusat adalah jabatan setara eselon IIIb.</p> <p>(7) Kepala seksi dan kepala subbagian adalah jabatan setara eselon IVa.</p> <p>(8) Kepala subseksi dan kepala urusan adalah jabatan setara eselon IVb.</p>	<p>(3) Inspektur adalah jabatan setara Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;</p> <p>(4) Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan adalah jabatan setara Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;</p> <p>(5) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan adalah jabatan setara Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;</p> <p>(6) Kepala Stasiun Penyiaran Internasional, Nasional, Provinsi dan Stasiun Pemberitaan Nasional adalah setara Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;</p> <p>(7) Kepala Stasiun Penyiaran Kabupaten/Kota, dan Perbatasan adalah setara Jabatan Administrator;</p> <p>(8) Kepala Bidang dan Kepala Bagian adalah setara Jabatan Administrator.</p>	<p>2. Penghapusan jabatan kepala Seksi dan subseksi dilakukan merujuk pada kebijakan Kementerian PAN-RB Tahun 2020</p>
--	---	--	--

NO	KONDISI EXISTING	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
21	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua</p> <p style="text-align: center;">Pengangkatan dan Pemberhentian</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Dewan pengawas ditetapkan oleh Presiden atas usul DPR RI setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh DPR RI secara terbuka atas masukan dari pemerintah dan/atau masyarakat.</p> <p>(2) Masa kerja dewan pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.</p> <p>(3) Dewan direksi diangkat dan diberhentikan oleh dewan pengawas.</p>	Tetap	

	(4) Kepala stasiun RRI, kepala satuan pengawas intern, kepala pusat, dan pejabat lainnya diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama.		
NO	KONDISI EXISTING	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
22	<p>Pasal 20</p> <p>Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota dewan pengawas adalah warga negara Indonesia yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; sehat jasmani dan rohani; berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual 	Tetap	

	<p>yang setara;</p> <p>f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;</p> <p>g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik;</p> <p>h. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;</p> <p>i. tidak memiliki jabatan rangkap; dan</p> <p>j. nonpartisan.</p>		
NO	KONDISI EXISTING	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
23	<p>Pasal 21</p> <p>(1) Anggota dewan pengawas RRI berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya</p>		

<p>apabila:</p> <ul style="list-style-type: none">a.meninggal dunia;b.mengundurkan diri;c.tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;d.tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;e. terlibat dalam tindakan yang merugikan RRI.f. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; ataug. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20. <p>(2)Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan</p>	<p>Tetap</p>	
---	--------------	--

	<p>huruf e ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.</p> <p>(3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota dewan pengawas yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.</p> <p>(4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota dewan pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya</p> <p>5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPR RI tidak memberikan rekomendasi pemberhentian</p>		
--	---	--	--

	<p>kepada Presiden, rencana pemberhentian tersebut batal.</p> <p>6) Kedudukan sebagai anggota dewan pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Presiden.</p>		
NO	KONDISI EXISTING	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
24	<p>Pasal 22</p> <p>Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota dewan direksi adalah warga negara Indonesia yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. sehat jasmani dan rohani; d. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; e. berpendidikan sarjana; f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara; g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman dalam bidang penyiaran publik, kecuali bidang 	Tetap	

	<p>tugas tertentu dalam pengelolaan penyiaran;</p> <p>h. tidak terkait langsung ataupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;</p> <p>i. tidak memiliki jabatan lain; dan</p> <p>j. non partisan.</p>		
NO	KONDISI EXISTING	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
25	<p>Pasal 23</p> <p>(1) Tata cara pemilihan dewan direksi ditentukan oleh dewan pengawas.</p> <p>(2) Calon dewan direksi terpilih diangkat melalui surat keputusan dewan pengawas.</p>	<p>Pasal 23 ayat (2) diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 23</p> <p>(1) Tata cara pemilihan Dewan Direksi ditetapkan oleh Dewan Pengawas.</p> <p>(2) Calon Dewan Direksi terpilih diangkat melalui keputusan Dewan Pengawas dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia.</p>	
NO	KONDISI EXISTING	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
26	<p>Pasal 24</p> <p>(1) Anggota dewan direksi RRI diangkat dan diberhentikan oleh dewan pengawas.</p> <p>(2) Anggota dewan direksi RRI diangkat</p>	<p>12. Pasal 24 diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 24</p> <p>(1) Dihapus</p>	

<p>untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.</p> <p>(3) Anggota dewan direksi berhenti apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; c. berhalangan tetap. <p>(4) Anggota dewan direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. terlibat dalam tindakan yang merugikan lembaga; c. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22. <p>(5) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.</p> <p>(6) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu</p>	<p><i>(duplikasi/telah diatur pada Bagian Pengangkatan dan Pemberhentian Pasal 19 Ayat (3))</i></p> <p>Dan diganti menjadi:</p> <p>“Dewan Direksi RRI bertanggung jawab secara kolektif kolegial kepada Dewan Pengawas”</p> <p>(2) Anggota Dewan Direksi RRI diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;</p> <p>(3) Anggota Dewan Direksi berhenti apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; c. berhalangan tetap <p>(4) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. dengan sengaja melakukan 	
---	---	--

<p>1 (satu) bulan terhitung sejak anggota dewan direksi yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis oleh dewan pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut.</p> <p>(7) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih dalam proses, anggota dewan direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.</p> <p>(8) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dewan pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian anggota dewan direksi tersebut, rencana pemberhentian batal.</p> <p>(9) Kedudukan sebagai anggota dewan direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh dewan pengawas.</p> <p>(10) Anggota dewan direksi yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari</p>	<p>dan/atau terlibat tindakan yang merugikan lembaga, dan/atau merugikan keuangan negara;</p> <p>c. ketentuan lebih lanjut poin a dan poin b diatur dengan peraturan Dewan Pengawas.</p> <p>d. dipidana karena melakukan tindak pidana, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ancaman penjara paling sedikit lima tahun; atau</p> <p>e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah ini.</p> <p>(5) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri</p> <p>(6) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Direksi yang bersangkutan</p>	
---	--	--

	<p>jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.</p> <p>(11) Apabila salah satu atau beberapa anggota dewan direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota dewan direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh dewan pengawas.</p> <p>(12) Jika anggota dewan direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antarwaktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan dewan direksi.</p>	<p>diberi tahu secara tertulis oleh Dewan Pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut;</p> <p>(7) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih dalam proses, anggota Dewan Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya;</p> <p>(8) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Dewan Pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian anggota Dewan Direksi tersebut, rencana pemberhentian batal;</p> <p>(9) Rencana pemberhentian Dewan Direksi disampaikan oleh Dewan Pengawas kepada Presiden Republik Indonesia;</p> <p>(10) Kedudukan sebagai anggota Dewan Direksi berakhir dengan dikeluarkannya Keputusan</p>	
--	---	---	--

		pemberhentian oleh Presiden Republik Indonesia.	
NO	KONDISI EXISTING	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
27	<p>Pasal 25</p> <p>Persyaratan, pengangkatan pada, dan pemberhentian dari jabatan di bawah dewan direksi ditetapkan oleh dewan direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	Tetap	
NO	KONDISI EXISTING	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
28	<p>Pasal 26</p> <p>(1) Keputusan dewan pengawas ditetapkan secara kolegal melalui sidang dewan pengawas.</p> <p>(2) Keputusan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara formal ditetapkan oleh ketua dewan pengawas.</p>	<p>Pasal 26 diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 26</p> <p>(1) Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan secara kolegal melalui sidang Dewan Pengawas.</p> <p>(2) Sidang Dewan Pengawas dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Pengawas.</p> <p>(3) Sidang Dewan Pengawas dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan.</p> <p>(4) Keputusan dewan pengawas</p>	

		<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh ketua Dewan Pengawas.</p> <p>(5) Tata cara pelaksanaan sidang Dewan Pengawas dan pembentukan Keputusan Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Dewan Pengawas.</p>	
NO	KONDISI EXISTING	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
29	<p>Pasal 27</p> <p>(1) Pengelolaan RRI dilakukan oleh dewan direksi secara kolegal.</p> <p>(2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat dewan direksi dan ditetapkan oleh direktur utama.</p> <p>(3) Selain dewan pengawas dan dewan direksi, pihak lain mana pun dilarang turut campur dalam kebijakan operasional siaran RRI.</p>	<p>Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 27</p> <p>(1) Pengelolaan RRI dilakukan oleh Dewan Direksi secara kolegal;</p> <p>(2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat Dewan Direksi dan ditetapkan oleh Ketua Dewan Direksi;</p> <p>(3) Tata cara pelaksanaan rapat Dewan Direksi dan pembentukan Keputusan Dewan Direksi diatur dalam Peraturan Dewan Direksi;</p> <p>(4) Selain Dewan Pengawas dan Dewan Direksi, pihak lain mana pun dilarang</p>	

		<p>turut campur dalam kebijakan siaran RRI;</p> <p>(5) Tata hubungan kerja antara Dewan Pengawas dan Dewan Direksi diatur dalam suatu pedoman tata hubungan kerja yang disepakati bersama dan ditetapkan melalui Peraturan Dewan Pengawas;</p>	
NO	KONDISI EXISTING	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
30	<p>Pasal 28</p> <p>Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pemimpin di lingkungan RRI wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi RRI serta dengan instansi atau pihak di luar RRI sesuai dengan tugas masing-masing.</p>	Tetap	
NO	KONDISI EXISTING	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
31	<p>Pasal 29</p> <p>Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan RRI bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta</p>	Tetap	

	petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.		
NO	KONDISI EXISTING	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
32	<p>Pasal 30</p> <p>Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan RRI wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu.</p>	Tetap	
NO	KONDISI EXISTING	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
33	<p>Pasal 31</p> <p>Setiap laporan yang diterima pemimpin satuan organisasi wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, baik untuk keperluan penyempurnaan kebijakan maupun untuk memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahan.</p>	Tetap	
NO	KONDISI EXISTING	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
34	<p>Pasal 32</p> <p>Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan, apabila terjadi penyimpangan, agar diambil langkah yang diperlukan</p>	Tetap	

	sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
NO	KONDISI EXISTING	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
35	<p style="text-align: center;">BAB VI KEKAYAAN DAN PENDANAAN</p> <p style="text-align: center;">Bagian Pertama Kekayaan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Kekayaan RRI merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan, yang dikelola sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan operasionalnya.</p> <p>(2) Besarnya kekayaan RRI pada saat diberlakukannya peraturan pemerintah ini adalah seluruh kekayaan negara yang berasal dari Perusahaan Jawatan RRI.</p> <p>(3) Besarnya kekayaan RRI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.</p>	Tetap	

NO	KONDISI EXISTING	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
36	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pendanaan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Untuk mendanai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan, RRI memiliki sumber pendanaan yang berasal dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. iuran penyiaran; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); c. sumbangan masyarakat; d. siaran iklan; e. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. <p>(2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan penerimaan negara yang dikelola langsung secara transparan untuk mendanai RRI</p>		

	sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Anggaran biaya operasional RRI setiap tahun disetujui oleh Menteri Keuangan atas usul dewan direksi.		
NO	KONDISI EXISTING	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
37	Pasal 35 Besaran, tata cara penarikan, penggunaan, dan masa mulai diberlakukannya iuran penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan	Tetap	
NO	KONDISI EXISTING	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
38	Pasal 36 Perolehan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) digunakan secara langsung untuk menunjang operasional siaran, meningkatkan mutu siaran, meningkatkan layanan kepada masyarakat, dan untuk kesejahteraan karyawan.	Dihapus	- Telah dikeluarkan PP tentang jenis dan tarif PNBPN di Lingkungan RRI -PNBP tidak dapat digunakan secara langsung

NO	KONDISI EXISTING	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
39	<p style="text-align: center;">BAB VII</p> <p style="text-align: center;">RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) RRI wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah yang disampaikan kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Menteri.</p> <p>(2) RRI wajib menyusun dan menyampaikan rencana strategi yang disampaikan kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Menteri.</p> <p>(3) RRI wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Menteri berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(4) Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan didasarkan pada peraturan yang berlaku</p>	Tetap	

NO	KONDISI EXISTING	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
40	<p>Pasal 38</p> <p>Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, RRI wajib memberikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diumumkan melalui media massa.</p>	<p>Pasal 38 diubah sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>RRI wajib memberikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
NO	KONDISI EXISTING	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
41	<p>Pasal 39</p> <p>Dewan Direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran, baik ke dalam maupun ke luar lembaga</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	
NO	KONDISI EXISTING	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
42	<p>Pasal 40</p> <p>(1) Tahun buku RRI adalah tahun anggaran negara.</p> <p>(2) Laporan tahunan paling sedikit memuat:</p>		

	<p>a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil yang telah dicapai;</p> <p>b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja;</p> <p>c. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan.</p> <p>(3) Laporan tahunan RRI ditandatangani oleh dewan direksi dan dewan pengawas untuk disampaikan kepada Presiden dan tembusannya disampaikan kepada DPR RI.</p>		
NO	KONDISI EXISTING	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
43	<p>BAB IX KEPEGAWAIAN</p> <p>Pasal 41</p> <p>(1) Pegawai RRI adalah Pegawai Negeri Sipil pusat yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh dewan direksi berdasarkan perjanjian kerja.</p>	<p>Pasal 41 diubah sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 41</p> <p>1) Pegawai RRI merupakan warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada LPP RRI;</p> <p>2) Pegawai RRI merupakan pegawai Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan</p>	<p>Usulan perubahan nomenklatur “Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil” menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) didasarkan pada UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN (Pasal 1 ayat 1 & 4) dan peraturan pelaksanaannya.</p>

	<p>(2) Persyaratan, kedudukan, hak, dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil RRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan dewan direksi.</p> <p>(3) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban pegawai RRI bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keputusan dewan direksi dan perjanjian kerja.</p> <p>(4) (4) Pegawai RRI baik Pegawai Negeri Sipil maupun bukan Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.</p>	<p>peraturan perundang-undangan;</p> <p>3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan Pegawai LPP RRI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
NO	KONDISI EXISTING	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
44	<p>Pasal 42</p> <p>Pembinaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan RRI dilakukan oleh direktur yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>Pasal 42</p> <p>Pasal 42 diubah sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 42</p> <p>(1) Pembina Kepegawaian RRI adalah Ketua Dewan Direksi LPP RRI.</p> <p>(2) Ketua Dewan Direksi LPP RRI</p>	<p>Usulan bahwa Dirut sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian, tetapi pelaksanaannya diserahkan kepada direktur yang membidangi Kepegawaian didasarkan pada pertimbangan jika posisi Dirut RRI dipegang oleh yang bukan PNS. Dengan demikian posisi direktur yang membidangi Kepegawaian harus</p>

		<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada Anggota Dewan Direksi yang membidangi kepegawaian.</p>	<p>berasal dari PNS.</p>
NO	KONDISI EXISTING	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
45	<p>Pasal 43</p> <p>Di lingkungan RRI dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>Tetap</p>	
NO	KONDISI EXISTING	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>Pasal 44</p> <p>(1) Dewan pengawas dan dewan direksi RRI harus sudah dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.</p> <p>(2) Selama dewan pengawas dan dewan direksi RRI belum terbentuk, dewan komisaris dan</p>	<p>Dihapus</p>	

	<p>direksi Perjan RRI masingmasing melaksanakan fungsi pengawasan dan fungsi direksi hingga terbentuknya dewan pengawas dan dewan direksi RRI.</p>		
NO	KONDISI EXISTING	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
46	<p>Pasal 47</p> <p>Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>	<p>Pasal 47 diubah menjadi Pasal 45 yang berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 45</p> <p>Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>	